PERUBAHAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) DAN PERUBAHAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 195/HK.O3.1-Kpt/3276/ KPU-Kot/IV/2019 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) DAN PERUBAHAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KOTA DEPOK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PPU-XVII/2019 dan hasil Rapat Pleno Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tingkat Kota Depok.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018, Keputusan KPU RI Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 58/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/III/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Kedua (DPTb-2) Tingkat Kota Depok.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor

195/HK.O3.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IV/2019 tentang Penetapan Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Dan Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kota Depok Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 diatur tentang: Perbaikan Jumlah Pemilih Tambahan kedua (DPTb-2), 1. Menetapkan Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemllib Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dengan jurnlah pemilih semula sebanyak 1.309.869 (satu juta tiga ratus sembilan ribu delapanratus enam puluh sembilan) dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 650.694 (enam ratus lima puluh ribu enam ratus sembilan puluh empat) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 659.175 (enam ratus lima puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima) menjadi sebanyak 1.309.338 (satu juta tiga ratus sembilan ribu tiga ratus tiga puluh delapan) dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 650.283 (enam ratus lima puluh ribu dua ratus delapan puluh tiga) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 659.055 (enam ratus lima puluh sembilan ribu lima puluh lima) pemilih yalg tersebar di 11 (sebelas) Kecamatan, 63 (enam puluh tiga) Kelurahan dan 5.759 (1ima ribu tujuh ratus lima puluh sembilan) TPS, 2. Menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang masuk dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 15.354 (lima belas ribu tiga ratus lima puluh empat) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 7.929 (tujuh ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 7.425 (tujuh ribu empat ratus dua puluh lima) pemilih yang tersebar di 11 (sebelas) Kecamatan, 63 (enam puluh tiga) Kelurahan dan 2.115 (dua ribu seratus lima belas) TPS, 3. Menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang keluar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemillh sebanyak 5.433 (lima ribu empat ratus tiga puluh dga) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 3.027 (tiga ribu dua puluh tujuh) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 2.406 (dua ribu empat ratus enam) pemilih yang tersebar di 11 (sebelas) Kecamatan, 63 (enam puluh tiga) Kelurahan dan 2.571 (dua ribu lima ratus tujuh puluh satu) TPS.

Catatan

- Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 April 2019.
- Lampiran 2 (dua) halaman.